

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Sewa Menyewa Pohon Mangga

Sistem sewa menyewa pohon mangga adalah praktik ekonomi di mana pemilik pohon mangga menyewakan pohonnya kepada pihak lain untuk dipanen buahnya selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa.¹ Sistem ini umumnya dilakukan di daerah pedesaan di Indonesia, di mana banyak masyarakat memiliki pohon mangga di pekarangan rumah mereka. Proses ini melibatkan negosiasi antara pemilik pohon dan penyewa, di mana mereka menetapkan syarat-syarat sewa, termasuk durasi sewa dan jumlah pembayaran. Kesepakatan ini biasanya didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Sistem sewa menyewa pohon mangga tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pemilik pohon, tetapi juga memungkinkan penyewa untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam yang mungkin tidak mereka miliki. Selain itu, praktik ini mendukung ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi dan distribusi buah mangga di pasar setempat. Di banyak desa, sistem ini juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial, karena sering kali dilakukan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati antara pemilik dan penyewa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem sewa menyewa pohon mangga terdiri dari pemilik pohon mangga dan penyewa pohon mangga. Pemilik pohon mangga adalah pihak yang memiliki pohon tersebut dan menyewakannya kepada pihak lain. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pohon dalam kondisi baik dan dapat menghasilkan buah yang layak dipanen selama masa sewa. Sementara itu, penyewa pohon mangga adalah pihak yang menyewa pohon tersebut dari pemiliknya untuk dipanen buahnya. Penyewa bertanggung jawab untuk merawat pohon selama masa sewa dan memanen buah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai imbalan atas hak untuk memanen buah dari pohon tersebut.

Proses sewa menyewa pohon mangga melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, pemilik pohon mangga dan penyewa

¹ Afanda Leliana Sari, Abdul Wahab A. Khalil, And Faridatul Fitriyah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA POHON MANGGA DI KALANGAN MASYARAKAT DUSUN PATUK," *Jurnal Qawanin* 4, No. 1 (2020).

melakukan negosiasi mengenai harga sewa, jangka waktu sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak membuat perjanjian sewa menyewa pohon mangga, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, penyewa membayar uang sewa kepada pemilik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selama jangka waktu sewa, penyewa berhak memanen buah mangga dari pohon yang disewanya. Setelah jangka waktu sewa berakhir, penyewa mengembalikan pohon mangga kepada pemiliknya dalam kondisi yang baik.

Kemudian, sistem pembayaran sewa pohon mangga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui sistem bagi hasil, di mana pemilik dan penyewa pohon mangga sepakat untuk membagi hasil panen buah mangga dengan persentase tertentu. Kedua, melalui sistem sewa tetap, di mana penyewa membayar uang sewa kepada pemilik dengan jumlah yang telah disepakati di awal, terlepas dari hasil panen buah mangga.

Pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pemilik pohon mangga dan penyewa yang ingin memanfaatkan pohon tersebut untuk mengambil buahnya. Akad sewa-menyewa ini mencakup jangka waktu tertentu, biasanya beberapa tahun, di mana penyewa memiliki hak untuk memanen buah mangga dari pohon tersebut. Sebagai imbalan, penyewa membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada pemilik pohon. Kesepakatan ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing selama masa sewa, menjaga hubungan yang baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi keduanya. Proses sewa-menyewa ini mencerminkan praktik muamalah yang sederhana namun penting dalam mendukung kesejahteraan komunitas lokal.

Dalam fiqh muamalah, sistem sewa menyewa pohon mangga dikenal dengan istilah *ijarah as-syajar*. *Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat suatu barang dengan imbalan upah, sedangkan *syajar* berarti pohon. Hukum sewa menyewa pohon mangga dalam Islam diperbolehkan, asalkan mengikuti syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ini termasuk kesepakatan yang jelas antara pemilik dan penyewa mengenai durasi sewa, pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, dalam fiqh muamalah sewa menyewa pohon mangga melibatkan beberapa rukun penting. Pertama adalah *ijab*, yaitu

pernyataan sewa dari pemilik pohon mangga, diikuti dengan qabul, atau penerimaan sewa dari penyewa pohon mangga. Selanjutnya, objek sewa, yakni pohon mangga, harus ditentukan dengan jelas. Rukun berikutnya adalah jangka waktu sewa, yang menetapkan durasi penyewaan, dan terakhir, upah sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ada dua bentuk sistem sewa menyewa pohon mangga yang diakui dalam fiqh muamalah. Pertama, sewa dengan sistem bagi hasil, di mana pemilik dan penyewa sepakat untuk membagi hasil panen buah mangga dengan persentase tertentu. Kedua, sewa dengan sistem sewa tetap, di mana penyewa membayar uang sewa kepada pemilik dengan jumlah yang telah disepakati di awal, tanpa memandang hasil panen buah mangga.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1.

Nama Pemilik Dan Penyewa Pohon Mangga Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Kusmiati	Pemilik Pohon Mangga	Prambatan Lor Rt 05/01
2.	Achwan	Pemilik Pohon Mangga	Prambatan Lor Rt 05/01
3.	Wahtuti	Pemilik Pohon Mangga	Prambatan Lor Rt 04/01
4.	Raminah	Pemilik Pohon Mangga	Prambatan Lor Rt 02/02
5.	Suminah	Pemilik Pohon Mangga	Prambatan Lor Rt 04/02
6.	Supri Yanto	Penyewa Pohon Mangga	Batealit Jepara

Diatas adalah nama-nama pihak yang melakukan akad sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di desa Prambatan Lor Kudus. Penjelasan tentang praktik sewa menyewa pohon mangga Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan para pemilik pohon mangga dan para penyewa pohon.

Hal ini sudah marak terjadi dengan berbagai cara akad nya, namun terkadang cara-cara akad dari sewa menyewa pohon ini belum sesuai atau belum memenuhi syarat-syarat sah sesuai agama tapi tetap dilakukan dalam transaksi sewa menyewa pohon mangga saat ini.

Hal ini dikarenakan memakai cara sewa menyewa ini bisa dikatakan sangat memudahkan bagi pemilik pohon dalam hal pemeliharaan pohon mangga dan panennya dan cukup menguntungkan untuk penyewa pohon karna mendapatkan pohon serta buah dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan. Kedua pihak sama-sama diuntungkan dengan menggunakan sistem sewa menyewa ini, itulah beberapa alasan cukup populernya sistem sewa menyewa pohon mangga ini.

Para penyewa biasanya berkeliling mencari pohon mangga dan menawarkan kesepakatan kepada pemilik pohon mangga untuk menyewa pohon mangga tersebut. Penyewa menyewa pohon mangga untuk diambil buahnya, dengan melakukan pemeliharaan atau perawatan secara berkala terhadap pohon mangga yang disewanya. Untuk waktu sewa sendiri tergantung kesepakatan bersama antara pemilik dengan penyewa pohon, lumrahnya terjadi secara berkala diawal bisa setengah tahun dan bisa diperpanjang selama setahun. Pohon mangga yang dicari biasanya yang berjenis mangga gadug yang sangat laku di pasaran.²

Ada beberapa alasan mengapa banyak pemilik pohon memilih menyewakan pohon mangga mereka, walaupun sebagian besar dari dari pemilik pohon mulanya tidak memiliki niat untuk menyewakan pohon mangga mereka. Biasanya penyewa akan berkeliling mencari pohon mangga yang dirasa masih cukup bagus dalam segi pohon maupun buah, mereka akan melihat-lihat dulu kondisi dari pohon tersebut jika dirasa cocok makan akan berlanjut ke penawaran. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh pemilik pohon dan dinilai menguntungkan karena mendapat uang sewa hasil kesepakatan dari dua pihak, selain itu mereka merasa lebih efisien jika pemeliharaan pohon dan panen dilakukan oleh penyewa sehingga tidak perlu susah mencari tukang panen saat masa panen tiba. Sistem sewa menyewa ini juga mempersingkat masa panen dikarenakan dalam hal pemeliharaan menggunakan

² “Hasil Wawancara Dengan Ibu Kusmiati Pemilik Pohon Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

sistem “pembuahan paksa” sehingga pohon bisa bebuah dalam waktu singkat sehingga bisa lebih sering panen.

Pohon mangga milik dari salah satu pemilik pohon mangga yang sudah disewa hampir 3 tahunan ini dulu sebelum disewa sering sekali ditawarkan oleh banyak orang, tapi tidak pernah dilepas untuk disewakan karna belum bear paham dan butuh. Akhirnya disewakan kepada salah satu penyewa yang menawar karena sudah mulai kerepotan dalam mengolah hasil panen pohon mangga.³

Penyewa dalam menawarkan harga sewa berdasarkan beberapa faktor, yaitu pohon itu sendiri bisa dilihat sudah tua atau tidak karena hal tersebut mempengaruhi banyaknya buah yang akan tumbuh, dapat juga ditanyakan kepada pemilik apakah jumlah buah yang dihasilkan banyak setiap berbuah atau tidak, kemudian jenis pohon mangga itu sendiri biasanya yang paling dicari itu jenis pohon mangga gadung. Kemudian, jika penyewa merasa cocok dengan pohon maka langsung menawarkan kepada pemilik apakah bersedia jika pohonnya disewa atau tidak. Biasanya diawal penyewa akan menyewa Cuma selama setengah tahun, namun jika panen awal cocok maka untuk perpanjangan biasanya disewa selama setahun, untuk harga sewa juga beragam mulai dari Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dan untuk lama waktu sewa sesuai kesepakatan bisa selama setengah tahun atau setahun tergantung kualitas dan banyaknya buah. Sistem pembayaran ini dilakukan diawal kontrak kesepakatan sewa menyewa pohon mangga dan saat ingin memperpanjang masa sewa biasanya penyewa membayar dahulu diawal.⁴

Bapak Achwan sebagai pemilik pohon mangga telah menyewakan pohon manganya selama hampir 5 tahun, selama ini setiap panen bapak Achwan selalu kerepotan dalam memanen buah mangga karena harus memanggil dan membayar orang untuk membantu memanen dan terkadang sisa buah mangga masih banyak dan tidak habis dimakan.⁵

³ “Hasil Wawancara Dengan Bapak achwan Pemilik Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus pada tanggal 30 Maret 2024.”

⁴ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Supri Yanto Penyewa Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus pada tanggal 06 April 2024.”

⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Achwan Pemilik Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 30 Maret 2024.”

Selain itu, hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap penyewa pohon mangga yang menyatakan bahwa Untuk menemukan pohon mangga untuk disewa ini biasanya penyewa pohon harus keliling dari desa ke desa buat cari pohon mangga yang sekiranya pemiliknya bersedia untuk disewakan, dalam hal penawaran dengan pemilik pohon tidak ada unsur paksaan. Jadi sekiranya jika pemilik ditanya dan kurang berkenan maka penyewa tidak akan memaksa dan akan mencari yang lain.⁶

Begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik pohon mangga dengan penyewa mangga, begitu akad sewa pohon disepakati maka penyewa pohon bertanggung jawab penuh atas pohon mangga yang telah disewanya selama waktu yang telah disepakati. Setelah itu, penyewa pohon mangga melakukan rutin terhadap pohon mangga yang disewanya mulai dari penghilanan hama tanaman yang menempel ke pohon, pemupukan, hingga penyemprotan rutin dilakuka agar tunggah buah mangga yang bagus serta panen yang maksimal dari pohon mangga.

Menurut ibu Raminah sebagai pemilik pohon mangga yang disewa penewa pohon mangga itu kebanyakan berasal dari luar kota, ada yang dari Jepara, Demak dan juga sekitar Kudus sendiri. Penyewa biasanya keliling antar desa untuk mencari pohon mangga yang bisa disewa dengan tujuan diambil buahnya yang aka didistribusikan ke kota-kota besar.⁷

Selain Ibu Raminah sebagai pemilik pohon ada juga Ibu Wahtuti yang menyewakan pohon mangga kepada penyewa pohon mangga karena ditawari dan akhirnya sepakat dengan harga yang tawarkan, padahal sebelum-sebelumnya Ibu Wahtuti tidak pernah cocok dengan penyewa sebelumnya dan merasa masih mampu untuk memanen buahnya sendiri, namun sekarang pohon mangga milik ibu Wahtuti sudah disewakan.⁸

Praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus tidak selalu berjalan lancar saat proses akad pasti ada ketidak cocokan dalam satu hal seperti kurang

⁶ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Supri Yanto Penyewa Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus pada tanggal 06 April 202.”

⁷ “Hasil Wawancara Dengan Ibu s Pemilik Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus pada tanggal 09 april 2024.”

⁸ “Hasil Wawancara Dengan Ibu R Pemilik Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus pada tanggal 13 april 2024.”

cocok dengan harga yang ditawarkan ataupun tidak cocok dengan pohon mangga yang mungkin tidak sesuai kriteria

Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan akad sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh pemilik pohon mangga dengan penyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pencarian

Pencarian merupakan tahap paling awal dalam transaksi sewa menyewa pohon mangga ini, disini penyewa akan berkeliling ke desa-desa untuk mencari pohon mangga yang akan disewa. Dalam pencarian ini penyewa bisa juga sekaligus meninjau kondisi pohon secara langsung sehingga bisa memperkirakan harga dan hasil panen buah mangga nantinya hal ini menggunakan dasar perkiraan saja. Sebagai hasil dari transaksi sewa menyewa pohon mangga ini, kedua belah pihak-pemilik dan penyewa-harus sama-sama mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Dalam hal ini penyewa harus melihat langsung kondisi pohon mangga yang akan disewa sehingga dapat memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepada pemilik pohon mangga. Tahapan ini sangat berguna untuk mengetahui secara langsung bagus tidaknya pohon mangga dan juga menghindari kesalahpahaman yang mungkin bisa terjadi antara pemilik pohon mangga dengan penaseb dikemudian hari nantinya.

b. Tahap Penawaran

Untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak, tahap penawaran adalah tahap di mana penyewa pohon mangga dan pemilik pohon mangga bernegosiasi tentang harga sewa.

proses awal akad sewa menyewa pohon mangga yaitu penawaran harga dari penyewa/pembeli kepada pemilik pohon mangga. Dalam hal ini penyewa menawarkan harga sesuai kondisi dan jenis pohon mangga yang dimiliki pemilik pohon mangga. Dan setelah itu terjadi tawar menawar akad sewa menyewa pohon mangga antara penyewa pohon mangga dengan pemilik pohon mangga

dengan harga dan jangka waktu penyewaan yang telah disepakati kedua belah pihak.⁹

Berdasarkan wawancara tersebut penyewa pohon bapak Supri Yanto Mendatangi pemilik pohon dengan tujuan akan menyewa pohon mangga. Dalam hal ini penyewa pohon memaparkan kondisi pohon mangga yang dimiliki kemudian menawarkan harga dalam jangka waktu penyewaan tertentu, sehingga pemilik bisa melakukan penawaran terhadap harga yang ditawarkan sampai mendapat kesepakatan antar kedua belah pihak.

a. Tahap Transaksi

Tahap transaksi ini merupakan tahap yang terjadi saat tahap peninjauan dan tahap penawaran, transaksi dimulai saat adanya penetapan harga penyewaan pohon mangga kemudian dilanjutkan dengan adanya *ijab* dan *qobul* setelah adanya kesepakatan. Tujuan transaksi ini mencakup semua hak dan kewajiban, serta apa-apa yang akan diterima kedua belah pihak setelah akad ijarah pohon mangga atau sewa menyewa pohon mangga sampai waktu yang telah disepakati. Kegiatan ijarah pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus ini banyak terjadi karena miah banyaknya orang yang memiliki pohon mangga dan karena proses transaksi sewa menyewa pohon mangga ini cukup mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

b. Tahapan Penetapan Harga

Salah satu hasil dari perundingan harga antara pemilik dan penyewa pohon mangga adalah penetapan harga. Praktik sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Prambatan Lor yaitu saat penyewa melihat bahwa pohon mangga itu bisa produktif dalam berbuah, lalu penyewa menawar pohon mangga untuk disewa kepada pemilik pohon mangga tersebut.

Hasil dari tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak yakni penyewa pohon mangga dengan pemilik pohon mangga, maka terjadilah yang namanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Penetapan harga sewa pohon

⁹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Supri Yanto Penyewa Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 06 April 2024.”

mangga berdasarkan perkiraan dari penyewa tentang subur atau produktifitas dari pohon mangga tersebut.

Pelaksanaan praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus yaitu penyewa pohon mangga yang dari beberapa daerah itu berkeliling desa-desa untuk mencari pohon mangga yang bisa disewa, kemudian jika sudah dapat akan bertanya kepada pemilik pohon mangga apakah pohon mangga tersebut boleh untuk disewa selama waktu yang ditentukan nanti. Setelah melakukan tawar menawar maka akan ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara pemilik pohon mangga dengan penyewa pohon mangga terkait kesepakatan sewa menyewa pohon mangga. Setelah benar-benar bersepakat pemilik menyerahkan pengurusan pohon mangga sepenuhnya kepada penyewa secara penuh, sedangkan penyewa berhak melakukan perawatan apapun pada pohon mangga tersebut. Dan penyewa akan memberikan uang sewa kepada pemilik pohon mangga sesuai kesepakatan.

2. **Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik sewa menyewa pohon di Dsa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.**

Sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di desa Prambatan Lor sudah merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan kalangan masyarakat desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.¹⁰ Ada beberapa faktor melatarbelakangi adanya praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yaitu:

a. Keuntungan

Keuntungan merupakan tujuan yang diharapkan setiap orang yang melakukan transaksi ekonomi, begitu pula dalam hal sewa menyewa pohon mangga yang ada di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

1) Bagi pemilik pohon

Bagi orang yang menyewakan pohon mangga miliknya yang tumbuh di Desa Prambatan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, mendapatkan tambahan dana dari penyewaan tersebut. Dari hal

¹⁰ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Kusmiati Pemilik Pohon Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 25 Maret 2024.”

inilah mengapa pemilik pohon lebih memilih menyewakan pohon mangga miliknya dari pada merawat dan mengonsumsi sendiri.

2) Bagi Penyewa pohon

Bagi penyewa menyewa pohon mangga dengan sistem seperti ini lebih menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan sistem yang lain seperti borongan atau tebasan, karena dalam hal ini penyewa menyewa pohon dengan harga yang cukup murah. Pihak penyewa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli lahan, dan tidak perlu menanam pohon mangga. Penyewa cukup menyewa pohon mangga dari pemiliknya.

b. Perawatan

Segala sesuatu yang kita harapkan menghasilkan manfaat sudah pasti membutuhkan suatu perawatan agar hasilnya selalu maksimal dikemudian hari, begitu juga dengan pohon.

1) Bagi pemilik

Bagi pemilik pohon mangga yang sadar akan pentingnya perawatan pada pohon pasti tau bahwa merawat pohon itu memerlukan biaya yang tidak murah, mulai dari pupuk, obat tanaman untuk hama dan sejenisnya, bahkan vitamin tanaman. Hal tersebut tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, jadi masyarakat lebih memilih menyewakan karena lebih praktis tidak perlu ikut merawat pohon tapi bisa mendapat upah dari hasil menyewakan.

2) Bagi penyewa

Bagi penyewa walaupun memang harus mengeluarkan modal untuk tahap perawatan pohon yang pasti tidak sedikit apalagi jika mempunyai karyawan untuk pergi menyiram pohon pasti juga butuh biaya untuk gaji. Hal ini setimpal dengan hasil buah yang diperkirakan akan bagus dan berkualitas. dan juga hal ini relatif lebih murah dibandingkan harus menanam pohon mangga sendiri yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak sedikit.

c. Usia

Pemilik pohon yang saat ini menyewakan pohon mangga miliknya rata-rata berusia sudah tua rata-rata

didasar 60 tahun walaupun ada juga yang dibawah 60 tahun. Salah satu faktor pemilik pohon mangga menyewakan yaitu usia, usia yang tidak lagi muda sehingga sudah tidak ada tenaga dan waktu lagi untuk merawat ataupun mememanennya nanti. Jadi, mereka lebih memilih menyewakan pohon mangga milik mereka sehingga efisien dan untung karena juga mendapat uang dari sewa pohon tersebut.

3. Analisis fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Sumber hukum agama Islam adalah wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah. Meskipun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum Islam dan hukum positif, hukum harus bisa dalam pemenuhan rasa keadilan dalam setiap tindakan seseorang terhadap masyarakat, bangsa, dan negara mereka.

Semua perjanjian hukum islam memiliki semua aturan, bukan hanya kesepakatan dua belah pihak; itu juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini di tegaskan dalam hukum islam untuk menghndari penipuan, kedzoliman, dan kebohongan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ada beberapa hal yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Subjek Sewa Menyewa

Dalam Islam, kata "mu'ajjir" mengacu pada orang yang menyewakan atau memiliki objek, sedangkan "musta'jir" mengacu pada masyarakat. Sewa menyewa dalam Islam memiliki syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah bahwa dua pihak yang melakukan akad diharuskan sudah baligh, berakal, dan saling rela. Jika salah satu dari mereka gila atau belum baligh, maka akad menjadi tidak sah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillal berpendapat bahwa seseorang harus baligh dan berakal, sehingga sewa menyewa tidak sah untuk orang yang belum baligh atau berakal, seperti anak kecil atau orang gila. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang itu tidak perlu mencapai usia baligh untuk melakukan sewa menyewa. Akibatnya, izin wali diperlukan untuk menyewa

rumah anak yang baru baligh.¹¹ Dalam kasus di mana salah satu dari kedua belah pihak dipaksa untuk melakukan akad ini, akad tersebut dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Seperti hasil wawancara peneliti dengan penyewa pohon mangga Bapak Supri bahwa penyewa dari awal sudah menawari terlebih dahulu kepada pemilik pohon mangga, karena tidak mungkin kalau tidak ditawari dulu. Lalu bicara tentang harga jika tidak cocok ada tawar menawar untuk kesepakatan harga. Jika pemilik tidak berkenan tidak ada paksaan dari penyewa pun akan mencari pohon yang lain.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat syarat subjek sewa menyewa dalam hukum islam, maka sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus tidak bertentangan karna subjek atau pelaku perjanjian baligh dan berakal serta tidak ada unsur paksaan didalamnya.

b. Objek Sewa Menyewa

Objek sewa menyewa adalah pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus, dalam islam objek sewa menyewa memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

Dalam hal akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Prambatan Lor

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2010), n.d.

¹² “NU Online, Ayat Quran Dan Terjemahannya. Q.S. An-Nisa Ayat 29,”.

¹³ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Supri Yanto Penyewa Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 06 April 2024.”

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ini menggunakan istilah sewa-menyewa pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon mangga secara musiman atau dalam jangka waktu tertentu untuk diambil buahnya oleh penyewa. Tujuan manfaat sewa dari penyewa adalah buahnya.¹⁴

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Manfaat dari objek sewa menyewa harus jelas. Jika manfaatnya tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, kontrak menjadi tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan, yang menghalangi tujuan kontrak. Manfaat yang jelas dari objek sewa menyewa juga dapat dijelaskan dengan menjelaskan masa berlaku sewa.¹⁵

Dalam keterangan di atas sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa-menyewa yaitu yang menjadi manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri, sedangkan dalam prinsip ijarah yang diberikan hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang. Orientasi akad ijarah bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Di mana pohon mangga dan yang diharapkan manfaatnya oleh pihak penyewa (musta'jir) yaitu berupa buah mangga. Disini buah mangga yaitu barang yang menjadi tujuan utama dalam akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

¹⁴ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Supri Yanto Penyewa Pohon Mangga Mangga Di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus Pada Tanggal 30 Maret 2024.”

¹⁵ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391.

Seperti dalam buku karya tim laskar pelangi yang berjudul metodologi fikih muamalah yaitu jasa atau manfaat dalam akad ijarah disyaratkan berupa nilai manfaat, bukan berupa barang. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syari'ah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.¹⁶

Jumhur Ulama fikih juga berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat, yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Dalam kitab al-Mabsuth salah satu referensi kitab Hanafiyah dinyatakan:

ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستأجر، لأن الثمرة عين لا يجوز اسحقاقها بعقد الإجارة ولأن محل الإجارة المنفعة

Tidak boleh menyewakan pohon atau pohon anggur, dengan ketentuan hasil buah milik si penyewa. Karena buah itu benda, yang tidak boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa dan karena objek akad sewa adalah manfaat benda. (al-Mabsuth, as-Sarkhasi, 16/61).¹⁷

¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 281-283.

¹⁷ “Hukum Menyewakan Pohon’ Pengusaha Muslim, Diakses Pada 18 Juni 2024,” n.d., <https://pengusahamuslim.com/5594-hukum-menyewakan-pohon.html>.

Kemudian juga dinyatakan dalam kitab *Minah Al-Jalil*, salah satu referensi kitab Malikiyah:

لا يصح إيجار الأشجار لثمارها، وشاة لنتاجها ولبنها وصفوها،
لأنه بيع عين قبل وجودها

Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya, atau menyewakan kambing untuk diperah susunya atau diambil bulunya. Karena semua ini hakekatnya jual beli benda, sebelum benda itu ada. (*Minah al-Jalil* Syarh Mukhtashar al-Khalil, 7/496).¹⁸

لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب،
وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد
إجماعاً؛ قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجراً
لم يثمر .

Tidak boleh menyewakan tanah atau pohon untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat menurut madzhab Hambali. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama hambali, dan ditegaskan mayoritas mereka. Bahkan Abu Ubaid menyatakan sebagai *Ijma'* (kesepakatan). Imam Ahmad mengatakan, saya khawatir setelah pohon itu dia sewa, lalu ternyata tidak berbuah. (*al-Inshaf, al-Mardawi, 5/356*).¹⁹

c. Proses Akad Sewa Menyewa

Pada dasarnya, tujuan fiqh muamalah dalam islam adalah untuk membantu kehidupan manusia di dunia, menghilangkan segala kesulitan, dan menghindari dari perbuatan yang dilarang dan haram oleh islam. Bagi yang meganut agama islam memiliki kebebasan untuk mengadakan atau melakukan perjanjian dengan setiap individu maupun masyarakat untuk menerapkan sistem tertentu. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan

¹⁸ “‘Hukum Menyewakan Pohon’ Pengusaha Muslim, Diakses Pada 18 Juni 2024.”

¹⁹ “‘Hukum Menyewakan Pohon’ Pengusaha Muslim, Diakses Pada 18 Juni 2024.”

manusia, termasuk melakukan perjanjian sesuai dengan adat masyarakat dikalangan manusia dimana pun baik saat ini maupun di masa awal islam.²⁰

Karena keduanya merupakan unsur yang diperlukan dalam akad, setiap transaksi harus disertai dengan ijab dan qobul. Dalam fiqh Islam, unsur-unsur berikut harus dipenuhi dalam suatu perjanjian perjanjian yaitu:

- 1) Aqid (orang yang berakad)
- 2) Al-ma'qud Alaih (objek akad)
- 3) Maudhu (tujuan akad)
- 4) Shigat akad (ijab dan qobul)
- 5) Maudhu (tujuan akad)

Selain bentuk transaksi suatu akad, kedua belah pihak dalam bermuamalah perlu membangun kepercayaan satu sama lain untuk menghindari berbagai masalah. Kesiediaan satu pihak untuk mempercayai pihak lain didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang disebutkan di atas akan mengambil tindakan yang diperlukan oleh pihak yang mempercayainya dikenal sebagai kepercayaan. Kepercayaan, oleh karena itu, adalah keinginan seseorang untuk bergantung pada orang yang mereka percayai. Kepercayaan konsumen sangat penting bagi bisnis, kepercayaan tidak datang sendiri dan hilang sendiri.

Jika dilihat dari segi kepercayaan akad sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus sudah terpenuhi karna memang sudah banyak yang melakukan sewa menyewa tersebut dalam satu desa, dan juga dikarenakan satu desa itu penyewaya rata-rata Cuma satu orang penyewa, satu penyewa bisa menyewa lima sampai sepuluh pohon mangga dengan pemilik yang berbeda-beda. Sehingga, kepercayaan sudah terbentuk secara alamiah antara pemilik pohon mangga dengan penyewa pohon mangga.

Cara untuk menyatakan akad ijab kabul dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus ini dengan cara bertemunya kedua belah pihak secara langsung dan dinyatakan secara langsung secara lisan oleh kedua belah

²⁰ Vivi Sulvianti, “Sistem Penyewaan Rumah Kos Di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam” (Ungraduate Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2015), 60.

pihak yaitu pihak pemilik pohon mangga (mu'jir) dan pihak penyewa pohon mangga (musta'jir). Ijab dan qobul ini tergolong sangat sederhana yang hanya menyebutkan tujuan, harga sewa dan waktu penyewaan.

Maka ijab kabul pada akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat karena shigatnya telah benar dan sesuai dengan syarat akad ijab Kabul yaitu antara penyewa dan pemilik pohon sudah saling rela dan setuju mengenai persetujuan akad dan antara penyewa dan pemilik pohon tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon mangga

d. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus masyarakatnya dilakukan setelah terjadinya akad sewa-menyewa pohon mangga disepakati oleh kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan. Adapun sistem pembayaran sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus seperti pembayaran pada sebagian sewa-menyewa yang pada umumnya yaitu pembayaran dibayar dengan kontan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Prambatan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus masyarakatnya dilakukan setelah terjadinya akad sewamenyewa pohon mangga disepakati oleh kedua belah pihak yang menyewa dan yang menyewakan. Telah dikemukakan bahwa sewa-menyewa adalah sarana pertukaran kepentingan antara pemilik barang dengan penyewa. Dengan membayar sejumlah imbalan penyewa berhak memanfaatkan barang, sedangkan sebagai imbalannya pemilik barang mendapatkan uang.

Dari ketentuan di atas, jika dianalisis mengenai cara pembayaran sewa-menyewa, maka jelas praktik pembayaran sewa-menyewa di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, jika pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran kontan, dan pada umumnya pembayaran yang dilakukan dengan memakai benda yang jelas nilainya,

yaitu “uang” dan antara pemilik pohon mangga dan penyewa mangga tidak ada unsur pemaksaan dan saling rela antara keduanya

e. Hak dan Kewajiban Pihak

Dalam pengantisipasi kesalahpahaman selama sewa, kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak selama jangka waktu sewa. Dalam praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut

- 1) Pemilik berhak mendapatkan harga sewa atas apa yang disewakan
- 2) Orang yang menyewa berkewajiban untuk menjaga ojek sewa
- 3) Penyewa berhak atas manfaat objek sewa, termasuk hak untuk memanen buah pohon mangga
- 4) Setelah terjadi kesepakatan, penyewa tidak memiliki hak menarik kembali pohon mangga yang telah disewakan, begitu juga penyewa tidak boleh mengambil kembali uang sewa yang telah diberikan
- 5) Penyewa bertanggung jawab jika terjadi kendala atau kerugian gagal panen.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan yang telah peneliti jabarkan di atas praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus, ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum islam, salah satunya adalah bahwa objek yang ada belum memiliki kepastian di dalamnya, para ulama juga melarang kegiatan sewa menyewa ini karena tidak adanya kepastian dalam objeknya.